



PENETAPAN

Nomor: 364/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

M. THOHA YUSUF, Tempat, tanggal lahir Kediri, 11 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Tegal Rejo RT. 005 RW. 003 Desa Badas, Kecamatan Badas Kabupaten. Kediri

Sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 September 2023, dengan Nomor Register 364/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 11 Agustus 1991, dengan nama **M. THOHA YUSUF** dari pasangan suami istri **KARTOMO** dengan **TORIQATUL HIDAYAH**
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca **M. TOHA YUSUF** lahir di Kediri, pada tanggal 11 Agustus 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **4878/D/VI/2002** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Juni 2002 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **MOHAMMAD THOHA YUSUF** lahir di Kediri, pada tanggal 11 Agustus 1991 sebagaimana sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031**
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **M. TOHA YUSUF** menjadi **MOHAMMAD THOHA YUSUF** agar sesuai dengan Ijazah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **4878/D/VI/2002** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Juni 2002 dari yang tertulis dan terbaca **M. TOHA YUSUF** menjadi **MOHAMMAD THOHA YUSUF** sebagaimana sesuai dengan sebagaimana sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **M. THOHA YUSUF**, NIK : 3506261108910001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **M. TOHA YUSUF** Nomor : 4878/D/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten daerah tingkat II Kediri, diberi tanda P-2;

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 2 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga KARTOMO Nomor : 3506261012103865, tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 673/1976/XI/89 , tertanggal 13 Nopember 1989 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madarasah Aliyah Kediri, atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF**, tanggal 26 April 2010 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah MTS Kediri, atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF**, tanggal 23 Juni 2007, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah MI Kediri, atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF**, tanggal 29 Juni 2004, diberi tanda P-7;
8. Foto kopy Surat Keterangan No.145/1287/418.85.08/2023 atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Badas tertanggal 21 September 2023, diberi tanda P-8 ;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi MOHAMMAD WAHYUDI dan M. SUBHAN MATHORI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 MOHAMMAD WAHYUDI ;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon lahirnya di Kediri tanggal tahun1991 ;

Bahwa Bapaknya Pemohon Bernama **KARTOMO** Ibunya Bernama **TORIQATUL HIDAYAH** ;

Bahwa KTP dan Akte Kelahiran Pemohon Bernama M TOHA YUSUF ;

- Bahwa DI DALAM Ijazah MI, MTS, MA Pemohon Bernama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** .

Bahwa Tujuannya Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Juni 2002 dari yang tertulis dan terbaca **M. TOHA YUSUF** menjadi **MOHAMMAD THOHA YUSUF** sebagaimana sesuai dengan sebagaimana sesuai dengan semua Ijazah milik Pemohon ;

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 3 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 M. SUBHAN MATHORI ;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahirnya di Kediri tanggal tahun 1991 ;

Bahwa Bapaknya Pemohon Bernama **KARTOMO** Ibunya Bernama **TORIQATUL HIDAYAH** ;

Bahwa KTP dan Akte Kelahiran Pemohon Bernama M TOHA YUSUF ;

- Bahwa DI DALAM Ijazah MI, MTS, MA Pemohon Bernama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** .

Bahwa Tujuannya Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Juni 2002 dari yang tertulis dan terbaca **M. TOHA YUSUF** menjadi **MOHAMMAD THOHA YUSUF** sebagaimana sesuai dengan sebagaimana sesuai dengan semua Ijazah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain itu juga didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama dalam Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 4878/D/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002 atas nama **M. TOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991 menjadi atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991, sesuai Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031**

Bahwa Bapaknya Pemohon Bernama **KARTOMO** Ibunya Bernama **TORIQATUL HIDAYAH** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan lahir Pemohon yang tercantum pada Akta/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo RT. 005 RW. 003 Desa Badas, Kecamatan Badas Kabupaten. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana KTP atas nama **M. TOHA YUSUF** Pemohon vide bukti P-1 dan KK atas nama Kepala Keluarga KARTOMO vide bukti P-3;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/D/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002 atas nama **M. TOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991 vide bukti P-2;
Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 4878/D/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002 atas nama **M. TOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991 menjadi atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991, sesuai Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031** ;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti bulan lahir Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran : Nomor : 4878/D/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002 atas nama **M. TOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991 menjadi atas nama **MOHAMMAD THOHA YUSUF** yang lahir di Kediri 11-08-1991, sesuai Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031** agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan tertib administrasi demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa KARTOMO sebagai orang tua tidak keberatan untuk perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari pemohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama: Pasal 93:

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP;
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 6 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **4878/D/VI/2002** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Juni 2002 dari yang tertulis dan terbaca **M. TOHA YUSUF** menjadi **MOHAMMAD THOHA YUSUF** sebagaimana sesuai dengan sebagaimana sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : **MA 13009031**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 10 OKTOBER 2023, oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Penetapan perkara No.364/Pdt.P/2023.PN.Gpr Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lilik Yulianti, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lilik Yulianti, SH, MH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)